

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah praktik penghindaran pajak atau yang dikenal dengan istilah *tax avoidance* (Reni & Yasa, 2023). *Tax avoidance* adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Aloisius Hama, 2020). Praktik ini menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan struktur bisnis yang semakin canggih dan tingginya fleksibilitas pergerakan modal antarnegara, yang memberikan ruang bagi perusahaan untuk merekayasa kewajibannya tanpa secara langsung melanggar hukum (Putri *et al.*, 2024).

Sebagai entitas yang memiliki kewajiban perpajakan, perusahaan harus memenuhi pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, dari sudut pandang perusahaan, pajak sering kali dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Yasa *et al.*, 2024). Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan selalu berupaya melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya (DJP, 2023). Namun, hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemerintah yang

mengharapkan penerimaan pajak semaksimal mungkin. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yasa et al., 2020). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak (perusahaan) ini menjadi pemicu penerapan praktik *tax avoidance* oleh perusahaan (Sari & Chairunisa, 2025).

Perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* dengan berbagai cara, salah satu skema yang paling umum digunakan adalah praktik *transfer pricing*. Menurut Nengse et al. (2023) *transfer pricing* adalah metode penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, di mana harga tersebut tidak selalu mencerminkan nilai pasar yang wajar. Jika tidak dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), maka *transfer pricing* dapat digunakan sebagai sarana pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Fenomena ini terlihat dalam data global yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara lokasi aktivitas bisnis dengan pelaporan laba perusahaan. Berdasarkan laporan *Corporate Tax Statistics* yang dirilis oleh OECD (2021), perusahaan multinasional hanya menempatkan rata-rata 13% dari total profit, 38% pegawai, dan 16% total *tangible asset* di kelompok negara dengan penghasilan menengah (*middle income countries*), termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa laba cenderung dialihkan ke negara dengan tarif pajak rendah, yang mengindikasikan praktik *profit shifting* secara sistematis sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak.

Selain itu, proporsi pendapatan dari transaksi dengan pihak berelasi di *investment hubs* mencapai sekitar 40%, atau dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan hubungan afiliasi untuk tujuan penghindaran pajak (Suastini & Dharmawan, 2025). Menurut laporan OECD (2024), sekitar 70% perdagangan global terjadi dalam kerangka *global value chains* (GVCs) yang diatur oleh perusahaan multinasional melalui hubungan antar entitas afiliasi. Artinya, sebagian besar aktivitas perdagangan internasional melibatkan transaksi antar entitas yang saling terkait. Berdasarkan hal tersebut, OECD mencatat bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menyebabkan kerugian hingga USD 240 miliar per tahun secara global, atau sekitar 4-10% dari total penerimaan PPh Badan dunia.

Di Indonesia, dinamika serupa juga terjadi. Dilansir dari CNBC Indonesia (2021), sekitar 37-42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berkaitan dengan transaksi afiliasi, yang menjadi celah signifikan bagi praktik *tax avoidance*, terutama melalui mekanisme penggeseran laba (*profit shifting*). Praktik ini dapat dilakukan dengan mengalihkan laba ke entitas dalam satu grup usaha yang memperoleh fasilitas perpajakan seperti *tax holiday*, sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalihkan sebagian laba ke entitas afiliasi yang mengalami rugi bersih, sehingga laba kena pajak secara keseluruhan dapat ditekan (Kontan, 2017). Peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang mengadopsi *self-assessment* sebagai sistem pemungutan pajaknya (Kusumaningsih & Mujiyati, 2024). Wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar serta

melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Sani & Sulfan, 2022). Penerapan sistem perpajakan ini seolah membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih rendah (Stawati, 2020). Hal ini tercermin dari ketidaksesuaian antara peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 1
Perkembangan Penerimaan dan Jumlah WP Badan di Indonesia

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Penerimaan PPh Badan (Triliun Rupiah)	Rata-rata (Juta Rupiah)
2020	3.557.097	155,09	43,6
2021	3.941.523	250,37	63,5
2022	4.285.679	385,42	89,9
2023	4.314.337	440,55	102,1
2024	5.545.564	335,80	60,6

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025)

Data resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa jumlah WP Badan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 3,55 juta WP Badan yang terdaftar, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 5,54 juta pada tahun 2024. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun saja, jumlah WP Badan meningkat sekitar 56%. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif perbaikan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak (Herawati *et al.*, 2023). Pertumbuhan ini seharusnya sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak, khususnya dari PPh Badan, mengingat semakin banyak entitas usaha yang terdaftar dan memiliki kewajiban perpajakan (Aprilia & Sitinjak, 2019).

Namun demikian, realisasi penerimaan PPh Badan tidak menunjukkan pola peningkatan yang konsisten. Setelah mengalami tren kenaikan dari Rp155,09 triliun pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya sebesar Rp440,55 triliun pada tahun 2023, penerimaan PPh Badan justru mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2024 menjadi Rp335,80 triliun. Penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut, mengingat jumlah WP Badan justru mengalami kenaikan signifikan. Ketimpangan ini menjadi semakin jelas ketika ditinjau dari rasio rata-rata penerimaan per WP Badan. Pada tahun 2023, rata-rata kontribusi pajak per WP Badan tercatat sebesar Rp102,1 juta, namun pada tahun 2024 angka tersebut turun menjadi hanya Rp60,6 juta per WP. Penurunan sebesar 40% dalam kurun waktu satu tahun ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait potensi terjadinya praktik *tax avoidance* di kalangan Wajib Pajak Badan.

Dalam konteks *agency theory*, manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan sering kali memiliki kepentingan berbeda dengan pemilik atau pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong manajemen melakukan tindakan yang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, salah satunya praktik manajemen laba, yaitu upaya manajer untuk memanipulasi laba dengan tujuan meningkatkan laba akuntansi, agar kinerja perusahaan terlihat bagus, dan menurunkan laba fiskal dengan memanfaatkan celah peraturan pajak, seperti mempercepat pencatatan biaya penyusutan maupun memperbesar cadangan kerugian (Ogunleti & Ajayi, 2025). Selain itu, praktik *transfer pricing* juga sering dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu kelompok usaha sebagai strategi untuk mengatur alokasi laba antar entitas. Praktik ini dapat dilakukan dengan

mengalihkan laba ke entitas lain dalam grup yang memiliki perlakuan pajak lebih menguntungkan, seperti perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian, memperoleh insentif pajak, atau memiliki beban pajak efektif yang lebih rendah, sehingga beban pajak secara keseluruhan dapat ditekan (W. A. Putri, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu, hubungan antara manajemen laba dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil sebaliknya.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan dan menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*, khususnya manajemen laba dan *transfer pricing*, yang dimana hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Berbeda dengan sebagian besar studi terdahulu yang berfokus pada sektor manufaktur, penelitian ini secara khusus menyoroti sektor pertambangan yang memiliki karakteristik yang kompleks, seperti skala usaha besar, struktur kepemilikan lintas negara, dan tingkat pengawasan fiskal yang lebih ketat. Fokus sektoral ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai dinamika penghindaran pajak di industri berbasis sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan pembaruan metodologis dengan menerapkan analisis regresi data panel menggunakan *EViews 12*, yang memungkinkan pengendalian heterogenitas antarperusahaan dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibandingkan regresi linier konvensional. Kombinasi antara konteks sektoral yang spesifik dan pendekatan analisis yang lebih kuat menjadikan penelitian ini relevan serta

memberikan nilai tambah bagi pengembangan literatur terkait praktik *tax avoidance* di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Meskipun penerimaan perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang positif, praktik *tax avoidance* tetap menjadi tantangan krusial yang belum sepenuhnya teratasi (Purwanti *et al.*, 2025). Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam konteks penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik bisnisnya yang berskala besar, berbasis komoditas ekspor, dan memiliki struktur kepemilikan lintas negara yang kompleks (Sulistiyanti & Saputra, 2020). Sektor ini juga kerap berinteraksi dengan pihak-pihak afiliasi dalam rantai bisnisnya, yang membuka celah untuk melakukan praktik *transfer pricing* serta manipulasi pelaporan keuangan (Zikri & Winarningsih, 2024). Gambaran kondisi aktual kinerja fiskal sektor ini, dapat dilihat pada data pertumbuhan kumulatif penerimaan perpajakan sektoral selama periode 2022-2024 yang disajikan dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2
Pertumbuhan Kumulatif Penerimaan Perpajakan Sektoral

No	Sektor Usaha	Pertumbuhan Kumulatif Penerimaan Perpajakan		
		2022	2023	2024
1.	Industri Pengolahan	24,8%	7,4%	-4,3%
2.	Perdagangan	46,4%	7,2%	7,5%
3.	Jasa Keuangan & Asuransi	7,0%	25,0%	13,0%
4.	Pertambangan	114,9%	28,7%	-37,3%
5.	Transportasi & Pergudangan	24,6%	29,9%	7,0%
6.	Konstruksi & Real Estate	-13,8%	20,4%	10,6%
7.	Informasi & Komunikasi	7,1%	12,0%	9,1%
8.	Jasa Perusahaan	17,2%	24,2%	Tidak Ada Data

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 17 Juni 2025

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sektor pertambangan mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2022-2024, yakni peningkatan tajam sebesar 114,9% pada 2022, melambat menjadi 28,7% pada 2023, dan menurun drastis hingga -37,3% pada 2024. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari volatilitas harga komoditas global, strategi perencanaan pajak, hingga potensi praktik *tax avoidance* melalui skema *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan mengingat sektor ini memiliki karakteristik lintas negara dan keterkaitan afiliasi yang kompleks (Abdilah & Permana, 2020).

Hal ini didukung oleh data laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) yang menunjukkan sejumlah perusahaan sektor pertambangan memiliki hubungan dengan berbagai pihak berelasi di beberapa negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak yang berbeda. Sebagian perusahaan memiliki pihak berelasi di Singapura, yang menerapkan tarif pajak sebesar 17%, lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia sebesar 22%. Selain di Singapura, sebagian besar perusahaan juga memiliki pihak berelasi di negara-negara seperti Kanada, Australia, Kepulauan Cayman, serta negara lain dengan tarif pajak dan yurisdiksi yang berbeda. Kondisi ini menjadi salah satu potensi bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pada kasus tertentu, perusahaan bisa saja mengakui pendapatan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan mencatat beban di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi sehingga bisa memperoleh laba semaksimal mungkin dengan pembayaran pajak yang minim.

Melihat potensi besar praktik penghindaran pajak melalui hubungan afiliasi tersebut, penting untuk menelaah perilaku kepatuhan perpajakan perusahaan-

perusahaan dalam sektor ini secara lebih mendalam. Meskipun secara hukum perusahaan memiliki ruang untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), praktik ini tidak jarang bergeser menjadi upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan (Lazuardi & Rakhmayani, 2018). Dalam konteks ini, analisis terhadap sejumlah kasus nyata yang telah terungkap menjadi penting untuk menggambarkan pola, strategi yang digunakan, serta dampak fiskal dari praktik tersebut terhadap penerimaan negara. Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia yang melibatkan wajib pajak badan pada sektor pertambangan yang berusaha melakukan penghematan dengan meminimalkan beban pajak terutang. Berikut disajikan beberapa laporan perusahaan yang telah terungkap melakukan praktik *tax avoidance* pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Kasus Praktik *Tax Avoidance* di Indonesia

Tahun	Laporan & Sumber	Penjelasan Kasus
2019	Global Witness dalam "Taxing Times for Adaro" (Juli, 2019)	Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk menjadi sorotan karena dugaan praktik transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International Pte Ltd. Selama periode 2009-2017, sebagian besar penjualan batu bara dilakukan ke Coaltrade dengan skema harga yang menyebabkan laba utama tercatat di Singapura, bukan di Indonesia. Berdasarkan analisis Global Witness, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$ 125 juta (sekitar Rp 1,7 triliun). Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, kasus ini mencerminkan bagaimana celah dalam sistem perpajakan internasional, khususnya melalui pemanfaatan entitas afiliasi untuk mengalihkan laba perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
2018	Katadata & The Prakarsa	PT Multi Sarana Avindo (MSA), perusahaan tambang batubara, digugat oleh Direktorat

Tahun	Laporan & Sumber	Penjelasan Kasus
		<p>Jenderal Pajak (DJP) atas dugaan penghindaran PPN melalui mekanisme perpindahan kuasa pertambangan kepada pihak afiliasi, PT ABK. Gugatan dilakukan untuk tahun pajak 2007, 2009, dan 2010 dengan total nilai kurang bayar sebesar Rp 7,7 miliar. Dalam skema ini, ABK menerima hingga 90% hasil tambang sementara MSA hanya mencatat 10%, yang menimbulkan kecurigaan bahwa terjadi peralihan kegiatan usaha yang seharusnya dikenai PPN. Namun, pengadilan menolak seluruh gugatan DJP dengan alasan tidak terdapat perpindahan kuasa pertambangan secara sah menurut hukum. Investigasi yang dilakukan oleh Katadata dan The Prakarsa (2018) menyimpulkan bahwa meskipun secara hukum tidak terbukti melanggar, struktur kerja sama ini memanfaatkan celah peraturan (loophole) yang umum terjadi di industri pertambangan untuk menekan kewajiban pajak secara legal.</p>
2021	Tempo.co & laporan DJP	<p>PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Arutmin Indonesia merupakan bagian dari Grup Bakrie yang dilaporkan oleh DJP atas dugaan penghindaran pajak melalui skema transfer pricing. Berdasarkan hasil audit, KPC tidak melaporkan penghasilan kena pajak secara wajar, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun. Selain itu, BUMI tercatat kurang bayar pajak sebesar Rp 376 miliar, sedangkan Arutmin sebesar USD 27,5 juta. Skema yang digunakan melibatkan penjualan batu bara kepada perusahaan afiliasi bernama PT Indocoal Resources Ltd., yang berbasis di Kepulauan Cayman yang dikenal sebagai yurisdiksi bebas pajak. Penjualan dilakukan dengan harga sekitar 50 persen dari nilai pasar. Akibatnya, keuntungan yang seharusnya dikenakan pajak di Indonesia dialihkan ke luar negeri sehingga beban pajak menjadi jauh lebih rendah.</p>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)


Berdasarkan runtutan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun penerimaan pajak di Indonesia dalam tiga tahun terakhir tercatat berhasil

melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas sistem perpajakan yang ada. Dibalik pencapaian tersebut, masih terdapat indikasi kuat adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Indikasi ini semakin nyata terlihat pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, yang secara statistik menunjukkan penurunan signifikan dalam kontribusi terhadap penerimaan pajak nasional. Fenomena ini diperkuat oleh berbagai temuan kasus yang mengungkap bagaimana perusahaan di sektor ini memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk menekan beban pajak secara legal, namun berpotensi merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, sektor pertambangan menjadi objek yang relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks penghindaran pajak yang ada di Indonesia.


1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024. Pemilihan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian didasari oleh kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak yang mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 114,9%, kemudian melambat pada tahun 2023 menjadi 28,7%, dan justru mengalami penurunan tajam sebesar 37,3% pada tahun 2024. Penurunan kontribusi ini dipengaruhi oleh tingginya volatilitas harga komoditas global, khususnya batubara dan nikel, yang merupakan komoditas utama dalam sektor pertambangan. Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya dinamika yang cukup tinggi dalam sektor pertambangan selama periode penelitian, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks penelitian ini. Visualisasi pergerakan harga batubara dan

nikel yang mencerminkan kondisi tersebut disajikan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.



Gambar 1. 1 Harga Batubara Acuan (HBA) per Triwulan 2022-2025
(Sumber: Kementerian ESDM RI, 2025)



Gambar 1. 2 Harga Nikel per Triwulan 2022-2025
(Sumber: Kementerian ESDM RI, 2025)

Data pada gambar 1.1 dan 1.2 menunjukkan tren penurunan harga batubara dan nikel secara bertahap sepanjang tahun 2022 hingga 2025. Fluktuasi harga tersebut menekan margin keuntungan perusahaan, yang kemudian mendorong perusahaan menggunakan strategi fiskal yang lebih agresif untuk menjaga stabilitas laba. Dalam kondisi tersebut, praktik *tax avoidance* berpotensi meningkat, seiring dengan upaya perusahaan meminimalkan beban fiskal melalui berbagai skema, seperti manajemen laba dan *transfer pricing*.

Selain itu, sektor ini juga tercatat pernah terlibat dalam beberapa kasus besar penghindaran pajak yang menimbulkan kerugian fiskal bagi negara. Beberapa perusahaan besar di sektor pertambangan, seperti PT Adaro Energy Tbk serta entitas dalam Grup Bakrie yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Arutmin Indonesia dilaporkan telah melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan, mengingat karakteristik usaha yang bersifat lintas negara dan memiliki struktur afiliasi yang kompleks.

Pemilihan periode penelitian tahun 2021-2024 didasarkan pada dinamika ekonomi yang cukup signifikan dalam rentang waktu tersebut. Tahun 2021 menjadi fase awal pemulihan pascapandemi, yang secara langsung memengaruhi aktivitas bisnis dan strategi keuangan perusahaan, termasuk upaya efisiensi beban fiskal. Sementara itu, tahun 2022 hingga 2024 mencerminkan fase pemulihan dan stabilisasi ekonomi nasional, yang ditandai dengan peningkatan aktivitas usaha, pertumbuhan ekonomi yang membaik, serta berbagai perubahan kebijakan fiskal dan regulasi perpajakan. Periode ini dinilai relevan untuk mengamati pola dan kecenderungan perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan, termasuk adanya potensi praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan salah satu bentuk perilaku manajemen yang mencerminkan konflik keagenan (*agency conflict*). Menurut *Agency Theory* oleh Jensen & Meckling (1976), hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik perusahaan atau pemegang saham) dan agen (manajemen) dapat menjadi konflik

karena adanya *asymmetry of information*, di mana manajer memiliki informasi lebih lengkap dan sering memiliki insentif pribadi yang berbeda dari kepentingan pemegang saham (Ma'sum *et al.*, 2023). Dalam praktiknya, manajemen dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan laba bersih atau mempertahankan citra kinerja keuangan perusahaan yang pada akhirnya mendorong mereka melakukan praktik *tax avoidance* demi kepentingan pribadi, seperti bonus atau keberlanjutan posisi strategis dalam perusahaan (Putri & Yanti, 2022). Meskipun secara hukum praktik ini tergolong legal, namun tetap menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan negara, mengingat pajak memiliki peran yang cukup penting dalam keberlangsungan suatu negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Herawati *et al.*, 2022).

Berdasarkan teori keagenan, faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* adalah manajemen laba (*earnings management*). Menurut Margaretha & Handayani (2016) manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk memengaruhi informasi dalam laporan keuangan. Praktik ini dapat dilakukan dengan menunda pengakuan pendapatan, mempercepat pencatatan beban, atau mengatur waktu produksi dan investasi guna menyusun laba yang tampak lebih rendah (Yusnita *et al.*, 2015). Dengan demikian, praktik manajemen laba berpotensi memengaruhi strategi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, karena perubahan laba yang dilaporkan dapat berdampak langsung pada besaran pajak terutang. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi & Setyawati (2022), Rahmanda & Prabowo (2024), serta Mukarramah & Nugroho (2025) yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sementara itu, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Alfarizi *et al.* (2021) dan Salsabilla & Nurdin (2023) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Transfer pricing juga dapat memengaruhi *tax avoidance*. *Transfer pricing* merujuk pada metode penetapan harga dalam transaksi barang, jasa, atau aset tak berwujud antar perusahaan afiliasi atau dalam satu grup usaha (Peng wi *et al.*, 2024). Dalam praktiknya, *transfer pricing* sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan *profit shifting*, yakni memindahkan laba ke negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga total beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat ditekan. Selain itu, dalam lingkup domestik, *transfer pricing* juga dapat dilakukan antar perusahaan dalam satu grup usaha di dalam negeri untuk mengatur alokasi laba ke entitas yang memiliki perlakuan pajak lebih menguntungkan, seperti perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian, memperoleh insentif pajak, atau memiliki beban pajak efektif yang lebih rendah. Dengan demikian, praktik *transfer pricing* tidak hanya terbatas pada transaksi lintas negara, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam transaksi domestik sebagai strategi untuk menekan beban pajak perusahaan (W. A. Putri, 2017).

Berdasarkan teori keagenan, penggunaan *transfer pricing* secara agresif mencerminkan tindakan manajemen yang cenderung memanfaatkan struktur harga internal untuk mengatur laba kena pajak demi kepentingan pribadi. Asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan memperkuat potensi penyalahgunaan kebijakan ini, karena manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi keuangan perusahaan (Dharmawan *et al.*, 2024). Kondisi tersebut didukung oleh hasil penelitian Alfarizi *et al.* (2021), Rahmanda & Prabowo

(2024), serta Mukarramah & Nugroho (2025) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian Permani *et al.* (2023) yang menemukan bahwa *transfer pricing* justru berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh manajemen laba dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel tersebut masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh manajemen laba dan *transfer pricing* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai topik *tax avoidance* melalui pengujian pengaruh manajemen laba dan *transfer pricing*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan literatur akademik dan dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup ilmu ekonomi dan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperketat celah atau *grey area* dalam peraturan perpajakan yang berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat dan responsif dalam mengawasi serta memitigasi praktik *tax avoidance*, khususnya di sektor pertambangan yang memiliki karakteristik lintas negara dan rentan terhadap penyalahgunaan *transfer pricing*.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, dalam memahami bagaimana praktik manajemen laba dan *transfer pricing* dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan memahami hubungan tersebut, perusahaan dapat lebih bijak dalam mengelola beban pajak serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, tanpa mengorbankan efisiensi operasional dan kepentingan pemegang saham.

c. Bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada investor mengenai sejauh mana perusahaan sektor pertambangan menerapkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Informasi ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam menilai integritas dan transparansi perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi risiko dan pengambilan keputusan investasi jangka panjang

